



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 82

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 75

GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 190/1-F/HK/2001

T E N T A N G

PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA DAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Bali tanggal 20 Pebruari 1988 Nomor 952/5158/ Perwat antara Drs. I Gusti Bagus Anom dengan Pemerintah Propinsi Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
 - b. bahwa tanda pembayaran lunas pada tanggal 17 April 2001 Nomor 108/RD/2001 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Bali;
 - c. bahwa sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/DPRD/1986 tentang Persetujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;

- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya dan penghapusan dari daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- e. bahwa pelepasan hak dan penghapusan serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG PELEPASAN HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTATANAHNYADAN PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

PERTAMA

Melepaskan hak dan menghapuskan dari daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Bali sebuah bangunan golongan III besertatanahnyamilik Pemerintah Propinsi Bali, yang terletak :

Di Jalan	SelayarNo. 10 Denpasar
Blok/Kecamatan	
Kotamadya	Denpasar/Denpasar Barat
Huruf daftar Nomor rumah	D. 87
Klas/Golongan	<i>Mil</i>
Luas tanah	315 M2
Perbatasan sebelah	
U t a r a	Perum Damri
T i m u r	Rumah G. Damal
S e l a t a n	Jalan
B a r a t	Perumahan Pemda Tk. I Bali

- KEDUA : Rumah Golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Bali tersebut pada diktum Pertama, menjadi milik saudara:
- N a m a : Drs. I Gusti Bagus Anom
Tempat/Tanggal lahir : Kapal, 24 September 1942
Jabatan : Pensiunan
Instansi :
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Denpasar pada
tanggal : 28 Juni 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali
Nomor 82 Tanggal 6 Agustus 2001
Seri D Nomor 75

Sekretaris Daerah Propinsi Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH.

Pembina Utama
NIP. 600002026